

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Di Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi,
Kabupaten Subang)**



Disusun Oleh:

AHMAD JAELANI

NIM: 0103.1601.011

PROGRAM STUDI: EKONOMI SYARI'AH

STAI DR. KHEZ. MUTTAQIEN

PURWAKARTA

1441 H / 2021 M

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek penting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program pemerintahan. Salah satu program tersebut adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Rumusan masalah dari pernyataan di atas adalah bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa Gempolsari, bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di desa Gempolsari, dan bagaimana pengelolaan alokasi dana desa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam di desa Gempolsari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Responden-responden yang relevan dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Gempolsari pada tahun 2018-2019 hanya 55% saja yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena pengelolaan Alokasi Dana Desa masih difokuskan kepada bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan fisik saja. Sedangkan untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat belum terlalu difokuskan.

Kata Kunci: ADD, Kesejahteraan, Ekonomi Islam.

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**


Oleh:

Ahmad Jaelani

NIM: 0103.1601.011


Menyetujui:

Pembimbing I



Ade Irvy Nurul Husna, M.Ak.


Pembimbing II



Adriansah, M.Pd.


Mengetahui,

Ketua STAI



Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I

Ketua Program Studi



Arief Mulyawan Thoriq, M.E.Sy.

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA GEMPOLSARI**

Ahmad Jaelani

NIM: 0103.1601.011

Dinyatakan lulus sidang munaqosah skripsi oleh tim penguji
pada tanggal...

Tim Penguji,

Penguji 1	
Penguji 2	
Penguji 3	

Mengetahui:

Ketua STAI,

Ketua Program Studi,

Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I.

Arief Mulyawan Thoriq, M.E.Sy.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Gempolsari**” adalah sepenuhnya karya sendiri.

Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Subang, 8 November 2021

Penulis

Ahmad Jaelani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta ummatnya yang selalu setia kepada beliau.

Ucapan terima kasih yang sangat mendalam, penulis ucapkan ke berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KHEZ Muttaqien Purwakarta.
3. Bapak Arief Mulyawan Thoriq, M.E.Sy. selaku Kaprodi Ekonomi Syari’ah (EKOS).
4. Ibu Ade Irvi Nurul Husna, M.Ak. dan Bapak Adriansah, M.Pd. atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan.
5. Segenap Dosen Jurusan Ekonomi Syari’ah (EKOS) yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Ayah dan Mamah yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan dan kasih sayang kepada penulis selama ini.
7. Keluarga besar mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KHEZ Muttaqien Purwakarta, khususnya teman-teman seperjuangan yang ada di Prodi Ekonomi Syari’ah (EKOS) Reguler atas semua dukungan, bantuan, serta kerja samanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kesalahan, penulis mengharapkan atas saran dan kritiknya demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang ekonomi syari'ah dan penerapannya di lapangan serta bisa dikembangkan secara lebih lanjut lagi. Aamiin.

Subang, 13 Oktober 2021

Penulis

Ahmad Jaelani

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Abstrak	
Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
 Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	8
 Bab II Kajian Teori	
A. Dana Desa.....	21
B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	27
C. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	40
D. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam.....	41
 Bab III Hasil Penelitian	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari.....	59
C. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	69
 Bab IV Kesimpulan dan Saran	

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Responden Penelitian.....	13
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Gempolsari.....	45
Tabel 3.2 Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah.....	46
Tabel 3.3 Jumlah Lembaga Pendidikan.....	46
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Kesehatan.....	47
Tabel 3.5 Presentase Mata Pencaharian.....	48
Tabel 3.6 Kondisi Perumahan Desa Gempolsari.....	49
Tabel 3.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	53
Tabel 3.8 Tingkat Kesehatan Masyarakat.....	55
Tabel 3.9 Jenis Profesi dan Pendapatan Rata-Rata.....	56
Tabel 3.10 Pola Konsumsi Masyarakat Tahun 2019.....	58
Tabel 3.11 Tingkat Perumahan Masyarakat.....	59
Tabel 3.12 Penbagian Dana ADD pada Tahun 2018 dan 2019.....	62
Tabel 3.13 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	62
Tabel 3.14 Bidang Pembangunan Desa.....	63
Tabel 3.15 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	64
Tabel 3.16 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	64
Tabel 3.17 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.....	65
Tabel 3.18 Bidang Pembangunan Desa.....	66
Tabel 3.19 Bidang Pembinaan Masyarakat.....	66
Tabel 3.20 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara administratif, desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan secara formal PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum untuk mengatur segala sesuatu yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa disertai berbagai hak, wewenang dan kewajiban tertentu untuk menentukan sikap dalam berbagai pengambilan keputusan, melakukan penetapan maupun pertanggung-jawaban¹

Dengan didasarkan pada pendekatan bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang harus

¹ Feliks Bonefasio Magur, Jurnal: “*Jurnal Alokasi Dana Desa*” (Nusa Tenggara Timur: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2013), Hal. 1.

dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang antara keduanya, yaitu pemerintah sebagai pemberi bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan.²

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah menaruh perhatian yang sebesar-besarnya terhadap pembangunan di wilayah desa. Perhatian yang besar terhadap pedesaan, didasarkan pada fenomena bahwa desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa adalah landasan dasar kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang mempunyai batas-batas daerah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan wajib mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa bisa juga dikatakan sebagai upaya meningkatkan kecepatan pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat, dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan antara seluruh sektor dan aspek yang ada di luar pedesaan sehingga dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

² Ibid., Hal. 4.

Salah satu taktik pemerintah untuk membantu desa agar menjadi mandiri adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan ADD upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kondisi kesejahteraan masyarakat serta perspektif ekonomi Islam dalam pengelolaan ADD. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode *analisis Milles dan Huberman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat masih banyak digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD belum sesuai dengan tujuan utamanya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Salah satu contoh pembangunan fisik di desa yaitu membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa. Dengan adanya pembangunan jalan desa, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut untuk berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, mengangkut dan memasarkan hasil pertanian, dan lain-lain.

Saat ini sudah terjadi proses pembangunan pada kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Aspek-aspek kehidupan masyarakat mengalami perkembangan, baik dari aspek yang kecil hingga aspek yang besar. Perkembangan tersebut adalah bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jalan adalah suatu lintasan yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat di suatu tempat dalam meningkatkan pembangunan di berbagai bidang yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Terdapat 4 (empat) dusun yaitu : Sodong, Sengon, Gempolsari, dan Sarengseng. Yang berjumlah 2.574 KK (kepala keluarga), kondisi perekonomian di Desa Gempolsari didominasi pada sektor pertanian = 50,9%, nelayan = 28,8%, buruh tidak tetap 8,7%, karyawan = 6,1%, peternak 2%, pedagang = 1,8%, PNS = 0,9%, wiraswasta = 0,8%. Desa Gempolsari mendapatkan alokasi dana desa dari kecamatan Patokbeusi setiap tahunnya berkisar antara Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) s/d Rp.630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) per tahun sudah termasuk anggaran aparatur desa.³

³ Asep Hidayat (Sekretaris Desa), wawancara dengan penulis, Gempolsari 6 Agustus 2020.

Dengan di terbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara umum memiliki permasalahan yang lebih luas dan rumit, untuk itu pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki. Serta dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada secara maksimal sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”⁵

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Bagaimana dampak pelaksanaan program alokasi dana desa pada tahun 2018 dan 2019

⁴ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

⁵ <https://tafsirweb.com/3971-quran-surat-ar-rad-ayat-11.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 20.28

terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Serta bagaimana pelaksanaan serta dampak program ADD 2018 dan 2019 terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah yaitu belum optimalnya pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Gempolsari.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar masalah yang dikaji lebih terarah dan mendalam, maka dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa Gempolsari?

2. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di desa Gempolsari?
3. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gempolsari.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di desa Gempolsari.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Gempolsari.

- a. Bagi Pihak Desa: sebagai sumbangsih pemikiran serta dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan dengan alokasi dana desa.
- b. Bagi Mahasiswa Lain: dapat dijadikan informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa dan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan. Adapun data-data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di Desa Gempolsari. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang

bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Alasan memilih tempat penelitian ini karena kesediaan kantor desa untuk dijadikan tempat penelitian.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2020 sampai bulan Oktober 2020 di desa Gempolsari.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer : Data primer diambil dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder: Untuk sumber data sekunder, penulis mengumpulkan data dari buku-buku ekonomi, dan literatur-literatur lain yang berkaitan seperti: artikel-artikel, majalah, jurnal penelitian, surat kabar, dan juga mencari info dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data ini, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

- a. Dokumentasi: Penulis mengumpulkan data data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan juga lembar SPJ.
- b. Wawancara : Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas terpimpin. Jadi dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Metode Observasi: Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non-partisipasi, dalam observasi ini pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti hanya menggunakan data-data yang sudah ada di wilayah Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.

5. Responden yang Relevan

Responden yang relevan dalam penelitian ini adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkait.

Untuk aparatur desa, yang menjadi responden dalam penelitian di kantor desa adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala BPD. Lalu ada tokoh-tokoh yang berada di luar kantor desa, yaitu kepala dusun, ketua MUI, praktisi pendidikan, dan praktisi kesehatan. Sedangkan untuk tokoh masyarakat dalam penelitian ini mengambil dua

orang tokoh masyarakat yang dapat menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Responden Penelitian

No.	Responden	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Bendahara Desa	1
4.	Kepala BPD	1
5.	Kepala Dusun	4
6.	RW	2
7.	RT	6
8.	Ketua MUI desa	1
9.	Praktisi Kesehatan	2
10.	Praktisi Pendidikan	2
11.	Anggota Masyarakat	8
Jumlah		29

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2020

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpul melalui beberapa tahap diatas, peneliti didalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*): Hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit dan belum bermakna, serta catatan lapangan yang berupa huruf kapital, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang masih tidak beraturan, dan belum dapat dipahami dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut.
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*): Dalam kaitan ini penulis menajamkan analisis, menggolongkan atau mengategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sehingga menyimpulkan data.
- c. Penyajian Data (*Data Display*): Dalam kaitan ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.
- d. Penarikan Kesimpulan: Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut menjadi umum.

7. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama	Jenis Penelitian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Siswanda H. Sumarto	Kualitatif	Disertasi “Pengaruh Dana Desa, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan”	2022	Peneliti meneliti tentang pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan	Penulis membatasi penelitiannya pada dana desa saja tidak mencakup ADD.
2.	Arsal Aras	Kualitatif	Tesis “Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah”	2018	Penulis meneliti tentang Dana Desa	Penulis tidak meneliti tentang kesejahteraan.
3.	Agung Eko Purwana	Kualitatif	Jurnal “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam”	2022	Penulis menjelaskan tentang kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam	Penulis tidak meneliti tentang ADD.
4.	Feliks Bonefasio Magur	Kualitatif	Jurnal “Jurnal Alokasi Dana Desa”	2013	Penulis secara rinci menjelaskan	Penulis tidak meneliti tentang

					tentang ADD	Kesejahteraan Masyarakat
--	--	--	--	--	-------------	-----------------------------

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

2. Alokasi Dana Desa

Pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masing-masing desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10%.

Pengelolaan keuangan ADD merupakan pengalokasian langsung dan bersumber dari APBD adalah bagian terpenting yang tidak dapat

⁶ Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena seluruh kegiatan tersebut didanai oleh ADD yang telah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparatur desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dan No. 47 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang mana alokasi dana desa tersebut diperoleh dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat 3 menjelaskan bahwa desa akan mendapat dana milyaran rupiah secara langsung yang dapat digunakan dan dikelola untuk kemajuan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 (d) dan Ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁷ Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat 1, 3 dan 4.

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 92 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.⁸

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa, pemerintah desa diharuskan membuka nomor rekening pada bank yang telah ditunjuk oleh kepala desa, yang kemudian kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa ke kantor bupati pada kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten melalui camat, setelah dilakukan pemeriksaan berkas-berkas dari desa oleh tim pendamping kecamatan. Berkas permohonan disertai dengan lampirannya akan diteruskan kepada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten. Kepala bagian keuangan sekretariat daerah akan menyalurkan langsung Alokasi Dana Desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa, pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah kabupaten tersebut.

Pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang memegang peran penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, seperti melakukan pembangunan, serta pemberdayaan dan pelayanan publik. Menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki tugas

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 92 Ayat 2

menyelenggarakan pemerintahan yang di dalamnya memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur mungurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan hak tradisional. Dalam rangka melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban tersebut, maka pemerintah daerah mengalokasikan dana yang berupa pemberian ADD yang dikelola secara langsung oleh desa tersebut dan merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, agar desa dapat melaksanakan tugas-tugasnya kepada masyarakat di desanya.

Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memperluas dan meningkatkan pembangunan insfrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat desa.
5. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dan upaya gotong-royong masyarakat.

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁹

Tujuan ADD yang diberikan kepada desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2015 adalah:

1. ADD dimaksudkan untuk membiayai seluruh program yang ada di desa yang berupa kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. ADD mempunyai tujuan:
 - a. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tingkat kebutuhan masyarakat.
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.
 - c. Meningkatkan pembangunan fisik desa.
 - d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka penyaluran aspirasi dalam musyawarah pengambilan keputusan, dan juga memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.
 - e. Meningkatkan partisipasi, kreatifitas, serta peran masyarakat dalam pembangunan.

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hal. 20.

- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royng masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, adanya Alokasi Dana Desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Pengelolaan ADD adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD.
2. Seluruh kegiatan kemasyarakatan yang dibiayai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.
3. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum.
4. ADD dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan juga terkendali.
5. Penyaluran ADD yang dilakukan pemerintah langsung masuk kepada rekening kas desa.
6. Agar pelaksanaan kegiatan di desa berjalan lancar dengan hasil yang baik, maka perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
7. Kegiatan yang dihasilkan harus dipelihara dan dilestarikan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat.¹¹

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2015

Rumus yang dipergunakan dalam pengelolaan ADD adalah:

- 1) Asas merata, merupakan pembagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya pembagiannya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- 2) Asas Adil, merupakan pembagian alokasi dana desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu serta pembagiannya juga berdasarkan bobot masing-masing desa, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan yaitu besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.¹²

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

¹¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hal. 20.

¹² Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 97 ayat 2.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, seperti biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim pelaksana ADD. Sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan serta kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk menghilangkan kemiskinan serta bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa seperti BUMDes dan kelompok usaha atau lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Kelompok Tani, Karang Taruna, dan Linmas.¹³

Pelaksanaan semua kegiatan yang pembiayaannya menggunakan ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan berpedoman pada peraturan bupati. Penggunaan ADD sebesar 30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa. Dan 70% digunakan untuk biaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Contoh untuk belanja pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Penyertaan modal usaha yang dikelola desa melalui BUMDes.
2. Biaya digunakan untuk pengadaan ketahanan pangan.
3. Biaya digunakan untuk perbaikan sarana publik berskala kecil

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hal. 23.

4. Biaya digunakan untuk perbaikan pemukiman dan lingkungan sekitar.
5. Biaya digunakan untuk teknologi tepat guna.
6. Biaya digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan.
7. Biaya digunakan untuk pengembangan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya.
8. Biaya digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting.¹⁴

Sedangkan belanja aparatur dan operasional desa adalah sebagai berikut:

1. Belanja penghasilan tetap aparatur desa dan perangkat desa.
2. Belanja operasional pemerintah desa seperti pengadaan ATK, biaya musyawarah desa, dan biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan pemerintah desa.
3. Belanja asuransi kepala desa.
4. Belanja operasional BPD seperti belanja ATK, belanja konsumsi rapat, dan biaya insentif para anggota BPD.
5. Belanja operasional RT, RW, LPMD, PKK, karang taruna, dan posyandu.
6. Belanja pembangunan fisik desa yang sudah disepakati dalam musrembangdes.¹⁵

¹⁴ Ibid., Hal. 24.

¹⁵ Ibid., Hal. 25.

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa.¹⁶

- a) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b) Pencairan tahap pertama diajukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c) Pencairan tahap ke dua dan selanjutnya dapat dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan (SPJ) tahap sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pimpinan pelaksana kegiatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa yang dilampirkan dengan Rencana Kebutuhan Dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

¹⁶ Ibid., Hal. 43.

- 3) Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a) Kualitas sumber daya manusia, aparat pemerintah desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing dapat dengan maksimal melaksanakan operasional kegiatan desa. Yang berarti dapat mengelola Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dengan ikut menyumbangkan ide atau pemikiran, partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dengan ikut bergotong royong dan mengawasi kegiatan pelaksanaan pengelolaan ADD.

4. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a) Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa kepada masyarakat menyebabkan masyarakat kurang paham tentang Alokasi

Dana Desa yang mengakibatkan tidak maksimalnya partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa.

b) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)

Jumlah Alokasi Dana Desa yang tidak mencukupi juga merupakan faktor penghambat yang utama dalam pengalokasian dana desa. Dana yang terbatas menyebabkan terhambatnya proses kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa karena tidak sesuai dengan perencanaan. Sehingga suatu kegiatan dapat tidak berjalan dengan lancar.

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan secara bahasa adalah aman, sentosa, dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi kondisi manusia yang dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.¹⁷ Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu terpenuhinya kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik dari hubungan kerja maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹⁸

¹⁷ Riski Ulfa Nazilla, Skripsi: *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Hal. 20

¹⁸ Undang Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 31.

Menurut Kolle dalam bukunya Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan cara berpakaian;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan kondisi keamanan lingkungan;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan keagamaan.¹⁹

2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan kepuasan pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat.²⁰

Kesejahteraan sosial menurut UUD No. 11 tahun 2009 pasal (1) ayat 1 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan

¹⁹ Suci Wulandari, Skripsi: *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), Hal. 46.

²⁰ Riski Ulfa Nazilla, Skripsi: *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Hal. 21.

kebutuhan fisik seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier. Sedangkan kebutuhan spritual adalah terpenuhinya kewajiban beragama dalam mencari arti dan tujuan hidup. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang pada saat ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam memahami tingkat kesejahteraan, pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- 1) Sosial-ekonomi rumah tangga masyarakat,
- 2) Struktur kegiatan ekonomi yang menjadi dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat,
- 3) Potensi wilayah (sumber daya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang memengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan
- 4) Kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran, baik pada skala lokal, regional, maupun global.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material saja, tetapi juga berdasarkan konsep kemanusiaan dan spritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan hanya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan

material saja, melainkan juga mengarah pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas transportasi. Dari penjelasan tentang indikator kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

1) Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya digunakan untuk konsumsi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat material.

2) Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan keluarga, selama ini berkembang pengertian

bahwa besar-kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dari keseluruhan pengeluaran dalam rumah tangga dapat memberikan gambaran terhadap kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang proporsi pengeluarannya lebih besar untuk konsumsi makanan berarti rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga terkait.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai perkembangan kedewasaannya dengan tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga pendidikan adalah kunci dalam mencapai kesetaraan sosial, pemerintahan dan orang tua sudah menyediakan biaya pendidikan yang diperlukan oleh anak secara besar-besaran

untuk meningkatkan sosial dan pembangunan bangsa, serta mempertahankan nilai-nilai yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua dan pemimpin, kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku, menumbuhkan jiwa kepahlawanan dan sebagainya. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan kemajuan-kemajuan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara baik dan benar, sehingga dapat membawa individu, masyarakat, dan negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

4) Kesehatan

Kesehatan termasuk ke dalam konsumsi rumah tangga, menurut BPS kesehatan di dalamnya termasuk keluhan kesehatan, proses kelahiran, kelahiran anak, pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan, imunisasi, ASI, mengobati diri sendiri, pengobatan tradisional, dan berobat jalan.

5) Perumahan

Dalam data statistik, perumahan masuk ke dalam konsumsi rumah tangga. Definisi perumahan menurut BPS yaitu bangunan fisik dan status penguasaan rumah.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

merupakan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan mampu membawa manfaat positif antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian yang terstruktur.

5. Teori Distribusi Dalam Islam

Distribusi adalah proses penyaluran hasil produksi baik berupa barang maupun jasa kepada konsumen dari pembuat produk atau produsen. Ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan secara mutlak terhadap kepemilikan faktor-faktor produksi, oleh sebab itu faktor-faktor produksi tidak boleh dipegang oleh segelintir orang saja, akan tetapi pemerintah harus ikut campur dalam pengelolaan faktor produksi tersebut. Tujuan dari distribusi dalam ekonomi Islam adalah mengembangkan dan membersihkan harta, memberdayakan harta yang menganggur, ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan Memindahkan kegunaan harta menjadi lebih baik.

Di dalam ekonomi Islam terdapat distribusi kekayaan yang bertujuan untuk membantu pemilik kekayaan berkontribusi terhadap kesejahteraan

masyarakat sekitar. Rasulullah bahkan sangat menganjurkan kepada umatnya agar memberikan sebagian dari harta mereka untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam hal ekonomi. Distribusi kekayaan dalam Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti zakat, infaq, shadaqah, waris, wakaf, hibah, dan wasiat. Islam dalam distribusi memiliki beberapa prinsip, yaitu melarang adanya riba' dan gharar, harus adil dalam proses pendistribusian, harta bukanlah mutlak milik pribadi, dan dilarang menumpuk harta kekayaan.

C. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan material dan spiritual.

Ekonomi Islam menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kesejahteraan. Kesejahteraan menurut ekonomi Islam adalah terpenuhinya segala kenutuhan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual secara merata bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan juga bisa berarti terpenuhinya hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan sipil. Dengan demikian, pembangunan seharusnya diarahkan untuk memenuhi hak-hak sipil setiap masyarakat. Makna dari kebebasan tersebut adalah bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan bekerja dan berusaha dalam

kerja sama.²¹ Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.²²

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan syariat Islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara adalah untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan primer setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan mereka.²³

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang menyeluruh. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

1. Kesejahteraan menyeluruh dan seimbang, yaitu mencakup ukuran jasmani dan rohani serta mencakup individu maupun sosial.

²¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hal. 235.

²² Riski Ulfa Nazilla, Skripsi: *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Hal. 25.

²³ *Ibid.*, Hal. 26.

2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu harus lebih diutamakan.

D. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhinya dua kriteria, yaitu terpenuhinya kebutuhan materi dan kebutuhan non materi atau kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Kebutuhan materi berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan non materi berupa terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan baik individu maupun kelompok.²⁴ Oleh karena itu, kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dalam ekonomi saja melainkan meliputi seluruh aspek kehidupan.

²⁴ Agung Eko Purwana, Jurnal: *"Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam"* Hal. 21

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa

Menurut catatan sejarah dan beberapa orang saksi hidup dikatakan bahwa, desa Gempolsari awalnya adalah sebuah kampung atau dusun yang merupakan bagian dari wilayah desa Ciberes. Pada saat itu desa Ciberes masih termasuk wilayah kerja kecamatan Pabuaran. Dan sekitar awal tahun 1980-an desa Ciberes dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Ciberes (sebagai desa induk) dan desa Gempolsari (sebagai desa pemekarannya).

Pembagian luas wilayah administratif desa Gempolsari setelah pemekaran resmi mendapatkan pembagian luas wilayah kerja: \pm 507,408 Ha, dan desa Ciberes sebagai desa induk mendapatkan pembagian luas wilayah: \pm 700 Ha. Pembagian wilayah administratif desa Gempolsari meliputi: 4 wilayah dusun, 7 RW, dan 20 RT. Dengan petugas pejabat sementara pada saat itu ialah bapak Amin Bunyamin selaku wakil desa. Selama kurang lebih 2 tahun lamanya pelayanan pemerintahan desa dilaksanakan dengan mengambil tempat di kediaman pribadinya di kampung Gempolsari yang dijadikan balai desa sementara, karena pada saat itu kemampuan keuangan desa belum mampu untuk menyiapkan sarana dan prasarana desa. Sejak saat itulah sebutan untuk desa Gempolsari diresmikan.

Setelah 2 tahun lebih lamanya menjabat sebagai wakil desa, dengan susah payah bapak Amin Bunyamin beserta warga masyarakat Desa Gempolsari bahu membahu membeli tanah untuk dijadikan kantor desa. Segenap masyarakat antusias menyambut rencana pembangunan balai desa, bekerja secara sungguh-sungguh dan bergotong royong mendirikan kantor desa Gempolsari, dan sampai sekarang bangunan tersebut telah mengalami beberapa kali pemugaran dan renovasi.

Pada tahun 1982 adalah pertama kali diselenggarakannya pemilihan langsung Kepala Desa Gempolsari, yang diikuti oleh 2 orang peserta calon kepala desa yaitu bapak Engkoy Heri dan Bapak Amin Bunyamin. Dan sebagai pemenangnya adalah Bapak Amin Bunyamin yang memperoleh suara terbanyak.

2. Kondisi Geografis Desa

Luas hamparan wilayah Desa Gempolsari secara keseluruhan: ± 507,408 Ha, terdiri dari area tanah sawah teknis: 380,000 Ha, area pemukiman: 106,705 Ha dan tanah lainnya: 20,703 Ha. Terdiri dari 4 Dusun, 7 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Dengan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tambakjati Kecamatan Patokbeusi
- Sebelah Timur : Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem
- Sebelah Selatan : Desa Rancamulya Kecamatan Patokbeusi
- Sebelah Barat : Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi

3. Kondisi Demografis Desa

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Gempolsari berdasarkan data terakhir hasil Sensus penduduk tahun 2014 tercatat sebanyak 7.824 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 3.732 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 4.092 jiwa, meliputi 2.259 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan penduduk Desa Gempolsari dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Gempolsari

No.	Dusun	KK	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Sodong	853	1698	1557	3255
2.	Sengon	309	498	511	1009
3.	Gempolsari	574	997	1005	2002
4.	Sarengseng	846	1593	1538	3131
Jumlah		2574	4637	4810	9447

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Presentase penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 49,1% dan berjenis kelamin perempuan adalah 50,9%. Jumlah keduanya hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang

berjenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

b. Fasilitas Ibadah

Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk desa Gempolsari adalah beragama Islam, adapun fasilitas atau tempat ibadah berdasarkan agama atau keyakinan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushalla	3
3.	Langgar	13

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

c. Sarana Pendidikan

Sumber daya sarana dan prasarana pendidikan baik formal, maupun nonformal yang di Desa Gempolsari sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Jumlah Lembaga Pendidikan

No,	Lembaga Pendidikan	Unit
1.	SD/Sederajat	4
2.	SMP/Sederajat	2
3.	SMA/Sederajat	1
Jumlah		7

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

d. Sarana kesehatan

Sarana dan pasilitas penunjang kesehatan masyarakat di Desa Gempolsari terbagi dari beberapatenaga medis, keperawatan dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, ini dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Kesehatan

NO	TENAGA KESEHATAN	Jumlah	Ket
1.	Medis	Dokter Umum	-
		Dokter Spesialis	1
2.	Keperawatan	Bidan	5
		Perawat	6
		Dukun bayi	3
3.	Partisipasi masyarakat	Posyandu	8
		Polindes	1
		Desa siaga	1
		Paraji sunat	-
JUMLAH		25	

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

e. Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian penduduk di desa Gempolsari sangat beragam yang secara garis terdiri atas petani, pedagang, dan jasa. Untuk lebih rincinya berdasarkan hasil Pendataan Profil Desa/Kelurahan Tahun 2018, adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Presentase Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Presentase
1.	Petani	49,5%
2.	Perawat Honorer	0,2%
3.	Buruh migran	2%
4.	Pegawai Negeri Sipil	0,8%
5.	Pengrajin industri rumah tangga	0,7%
6.	Pedagang keliling	0,4%
7.	Peternak	2%
8.	Nelayan	28,8%
9.	Montir	0,2%
10.	POLRI	0,1%
11.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	0,5%
12.	Pengusaha kecil dan menengah	0,6%
13.	Dukun Kampung Terlatih	0,1%
14.	Seniman/Artis	0,2%
15.	Karyawan perusahaan swasta	6,1%
16.	Guru swasta	0,5%
17.	Ojeg Motor	3,6%
18.	Buruh bangunan	4,5%
Jumlah		100%

Berdasarkan data diatas mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Gempolsari adalah petani baik bertani di lahan sendiri maupun menjadi buruh tani di lahan orang lain.

f. Kondisi Perumahan

Berikut ini adalah data perumahan masyarakat desa Gempolsari:

Tabel 3.6

Kondisi Perumahan Desa Gempolsari

No.	Kondisi Rumah	Presentasi
1.	Permanen	70%
2.	Semi Permanen	20%
3.	Non Permanen	10%

Sumber: Data diolah tahun 2020


Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah masyarakat di desa Gempolsari terdiri dari 3 kondisi rumah yaitu rumah permanen, semi permanen, dan non permanen. Rumah permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dinding bangunannya terbuat dari tembok, berlantai semen atau keramik, dan atapnya berbahan genteng. Sedangkan rumah semi permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dindingnya setengah tembok atau setengah bambu, lantainya berbahan semen, dan atapnya terbuat dari genteng, seng atau asbes. Rumah non permanen memiliki ciri rumah yang berdinding kayu atau bambu, tidak berlantai atau tanah, dan atap rumahnya berbahan seng atau asbes. Kondisi rumah masyarakat di desa

Gempolsari terdiri dari rumah permanen sebesar 70%, semi permanen sebesar 20%, dan rumah non permanen sebesar 10%.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gempolsari

Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Gempolsari adalah sebagai berikut:

Gambar Struktur Pemerintahan Desa Gempolsari



5. Kondisi Masyarakat Desa Gempolsari

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya kesejahteraan masyarakat, yaitu suatu kondisi ketika masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat desa Gempolsari.

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut mampu melaksanakan tugas hidupnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Masyarakat Gempolsari jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, banyak juga masyarakat yang melanjutkan ke jenjang SMA, bahkan ada juga masyarakat yang melanjutkan ke jenjang diploma (D1-D3) dan sarjana (S1 dan S2). Tetapi kebanyakan masyarakat Gempolsari hanya berpendidikan SD. Faktor yang mempengaruhi adalah dikarenakan para orang tua tidak menganjurkan sekolah kepada anak dan juga tidak ada keinginan dari anak tersebut untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka hanya ingin cepat-cepat mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 3.7

Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1.	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	1.186
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	1.975
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	1.515
4.	Penduduk tamat SMP/ sederajat	874
5.	Penduduk tamat SMA/ sederajat	453
6.	Penduduk tamat Diploma	23
7.	Penduduk tamat Sarjana	37
Total		6.063

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Meskipun banyak masyarakat yang berlatar belakang SD atau sederajat, mereka tahu bahwa pendidikan itu penting. Akan tetapi karena berpenghasilan rendah, mengakibatkan mereka takut untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat yang berpendidikan S1 dan S2 di antaranya adalah anak-anak dari masyarakat yang memiliki perkebunan dan sawah yang luas, PNS, pedagang besar, dan lain-lain.

b. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator yang terdiri dari: kesehatan (umur harapan hidup lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah), dan ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan meliputi :

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum perkiraan kalori dan protein yaitu 2.100 kkal/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan petutup kepala.
- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan di rumah, ongkos dokter dan perawatan kesehatan.

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah angka harapan hidup. Namun cara-cara untuk meningkatkan angka harapan hidup, masih sulit ditemukan jawabannya secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain yang mampu

berdampak pada kesehatan yang berakibat terhadap meningkatnya angka harapan hidup.

Tabel 3.8

Tingkat Kesehatan Masyarakat

No.	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Angka kelahiran bayi	163	187	155
2.	Angka kematian bayi	-	1	-
Jumlah		163	186	155

Sumber: Data primer diolah tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat desa Gempolsari cukup baik. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan posyandu dan puskesmas bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat dalam pemenuhan gizinya sudah tercukupi. Selain itu, dalam penanganan bayi masyarakat sudah tidak lagi menggunakan tabib atau dukun bayi, hal ini dikarenakan akses jalan menuju puskesmas semakin mudah. Dan dengan kemajuan zaman, sangat mudah bagi masyarakat untuk mengakses internet dalam rangka mencari informasi-informasi tentang kesehatan.

c. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga ataupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan seperti: sandang, pangan, papan, jasmani, rohani, kesehatan, dan pendidikan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat material.

Masyarakat desa Gempolsari mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dikarenakan memiliki lahan yang luas tetapi karena tanah yang dimiliki merupakan tanah rawa, menyebabkan sebagian besar masyarakat menanam padi sebagai sumber pendapatan. Adapun besaran pendapatan masyarakat desa Gempolsari menurut profesi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Jenis Profesi dan Pendapatan Rata-Rata

No.	Jenis Profesi	Pendapatan per Bulan
1.	Petani	Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000
2.	Buruh	Rp. 1.500.000 – Rp. 1.700.000
3.	Pedagang	Rp. 600.000 – Rp. 2.000.000

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa kenaikan pendapatan penduduk di desa Gempolsari tidak mengalami peningkatan yang besar, ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa dalam pengembangan ekonomi

masyarakat di desa Gempolsari, kurang baik dalam pembuatan dan pengelolaan programnya.

d. Komposisi Pengeluaran Masyarakat

Pengeluaran dilakukan untuk kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi pada umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasmani. Makanan merupakan faktor terpenting karena merupakan barang utama untuk bertahan hidup. Akan tetapi terdapat barang-barang konsumsi lain (termasuk sandang dan papan), yang juga merupakan kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keberagamannya tergantung kepada tingkat pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan pada tingkat konsumsi.

Hasil kesimpulan wawancara penulis dengan para narasumber di desa Gempolsari adalah kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan yang tidak menentu menjadi salah satu faktor utama yang menentukan pengeluaran setiap harinya. Jika pendapatan tinggi maka konsumsi akan tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan sedikit maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Rata-rata pengeluaran untuk konsumsi berkisar antara Rp.30.000 – Rp.50.000 per hari. Ini pun belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya.

Menurut Badan Pusat Statistik, konsumsi masyarakat meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga, yaitu: makanan, pendidikan,

kesehatan, dan perumahan. Berikut merupakan pola konsumsi masyarakat desa Gempolsari:

Tabel 3.10

Pola Konsumsi Masyarakat Tahun 2019

No.	Pola Konsumsi	Pengeluaran per Bulan (Rp)
1.	Makanan	800.000 - 1.000.000
2.	Pendidikan	500.000 - 600.000
3.	Kesehatan	300.000 - 500.000

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pada konsumsi makanan masih lebih besar dibandingkan konsumsi perumahan, pendidikan, dan juga kesehatan. Oleh karena itu masyarakat masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan cara mencari pekerjaan-pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatannya.

e. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik/bangunan yang digunakan untuk tempat berlindung serta berguna untuk menjaga kesehatan jasmani, rohani, spiritual, dan juga keadaan sosialnya, baik untuk kesehatan keluarga maupun individu. Sedangkan perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik, misalnya tersedianya air bersih, tempat

pembuangan sampah, telepon, listrik, dan juga jalan yang memungkinkan lingkungan perumahan berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa, perumahan merupakan suatu lingkungan yang berfungsi sebagai tempat, struktur fisik atau bangunan untuk berlindung, yang lingkungannya berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, spiritual serta keadaan sosialnya, baik untuk kesehatan keluarga maupun individu sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan juga politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikut merupakan tabel tentang tingkat perumahan masyarakat:

Tabel 3.11

Tingkat Perumahan Masyarakat

No.	Indikator Perumahan	2018	2019
1.	Kepemilikan Rumah	Hak Milik	Hak Milik
2.	Rumah Berkualitas Baik	75%	85%
3.	Penerangan Listrik	85%	95%
4.	MCK yang Baik	85%	90%

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program alokasi dana desa berdampak positif jika dilihat dari naiknya persentase kualitas rumah, tingkat penerangan listrik dan kualitas MCK yang ada di rumah.

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Dana tersebut berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, kemudian disalurkan untuk desa guna untuk pembangunan desa. Diharapkan dengan adanya alokasi dana desa tersebut, pembangunan desa dapat meningkat dan dapat mensejahterakan masyarakat di desa Gempolsari.

Dalam menggerakkan roda pembangunan di desa khususnya mengenai perencanaan pembangunan, hendaknya disesuaikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan pembangunan desa tersebut maka perlu adanya penerimaan dana desa. Udin (Kepala Desa Gempolsari) mengatakan proses penerimaan dana desa diberikan dan diterima secara bertahap oleh desa setiap tahunnya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Gempolsari. Dicky (Kaur Keuangan) juga mengatakan dana desa berasal dari APBN dan kemudian ditransfer ke daerah, lalu pemerintah daerah menyalurkannya ke masing-masing kab/kota di dalam daerahnya, terakhir pemerintah kab/kota menyalurkan dana desa ke dalam wilayah kab/kota yang bersangkutan, jadi proses penerimaan dana desa ini berjalan lancar.

Penggunaan dana desa yang diterima sudah diatur melalui Peraturan Bupati, pada tingkat nasional dinamakan dengan UU Desa. Jadi

dalam penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada Perda dan tidak boleh bertentangan dari aturan yang terdapat didalam Perda tersebut. Hal ini disebabkan karena akan adanya pemeriksaan dari inspektorat terkait penggunaan dana desa yang diterima tersebut. Sehingga dengan diterimanya dana tersebut desa membuat program yang tidak bertentangan dari Perda dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dana tersebut dihitung dan dianggarkan di Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga akan muncul alur dari penggunaan dana desa, yaitu adanya sumber dana kemudian dianggarkan, disahkan, dibelanjakan, dan lalu dipertanggungjawabkan.²⁵

Pengelolaan alokasi dana desa di desa Gempolsari dikelola langsung oleh aparatur desa, kepala desa sebagai penanggung jawab program, dan sekretaris desa sebagai ketua pelaksana program. Pada tahun 2018 desa Gempolsari mendapat besaran ADD sebesar Rp.622.252.300 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.621.869.300. Proses penentuan program ADD di desa Gempolsari ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat dengan menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dan dana sudah masuk ke rekening desa maka perangkat desa membuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

²⁵ Asep Hidayat (Sekretaris Desa), wawancara dengan penulis, Gempolsari 6 Agustus 2020.

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu:

Tabel 3.12

Penbagian Dana ADD pada Tahun 2018 dan 2019

No.	Kegiatan	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 443.487.000	Rp. 407.075.850,-
2.	Pembangunan Desa	Rp. 117.165.300	Rp. 97.993.450,-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 35.900.000	Rp. 35.900.000,-
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 25.700.000	Rp. 80.900.000,-
Jumlah		Rp. 622.252.300	Rp.621.869.300,-

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Bidang yang didanai oleh Dana Desa:

Tabel 3.13

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No.	Uraian	Pengeluaran
1.	Biaya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 398.787.000
2.	Biaya Operasional Perkantoran	Rp. 23.500.000
3.	Biaya Operasional BPD	Rp. 7.000.000

4.	Biaya Operasional RT/RW	Rp. 14.200.000
Jumlah		Rp. 443.487.000

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Tabel 3.14

Bidang Pembangunan Desa

No.	Uraian	Pengeluaran
1.	Belanja nama papan Proyek Pengecoran jalan dusun Patokbeusi RT 10 RW 04	Rp.200.000
2.	Belanja Pembuatan RAB dan Gambar	Rp.150.000
3.	Belanja Sirtu 6 Truk @ 900.000	Rp.5.400.000
4.	Belanja Redymix K-255 volume 32m ² @ Rp.780.000,-	Rp.27.714.000
5.	Belanja Redymix K-255 volume 28m ² @ Rp.780.000,-	Rp.21.480.000
6.	Sewa mobil 5 hari @ Rp.400.000,-	Rp.2.000.000
7.	Belanja upah tukang 5 HOK @ Rp.100.000,- dan upah kenek/laden 5 HOK @ Rp.85.000,- dari tgl 8 Juli s/d 11 Juli 2018	Rp. 5.825.000
8.	Pembangunan Posyandu Patokbeusi RT 10, RW 04, Dusun Gempolsari	Rp. 23.000.000
9.	Rehab Majelis Ta'lim Al-Hidayah Dusun Sodong, RT 05, RW 02	Rp. 28.792.750

10.	Pendataan Warga Miskin	Rp. 2.000.000
Jumlah		Rp. 116.561.750

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Tabel 3.15

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Uraian	Pengeluaran
1.	Kegiatan Pembinaan Ketertiban dan Keamanan	Rp. 8.000.000,-
2.	Kegiatan Pembinaan Pemuda Karang Taruna	Rp. 1.750.000,-
3.	Kegiatan Pembinaan Pemuda IRMAS	Rp. 1.500.000,-
4.	Kegiatan Pembinaan PKK desa	Rp. 5.400.000,-
5.	Pembinaan Grup Kesenian	Rp. 1.800.000,-
6.	Pembinaan MUI Desa	Rp. 1.000.000,-
7.	Pembinaan Petugas-Petugas Masjid	Rp. 10.050.000,-
8.	Pembinaan Para Amil Dusun	Rp. 1.400.000,-
9.	Honor Guru Majelis Ta'lim	Rp. 2.500.000,-
10.	Pembinaan Pengurus BKMM	Rp. 1.500.000,-
11.	Pembinaan Satpol PP	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 35.900.000,-

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Tabel 3.16

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian	Pengeluaran
1.	Pelatihan LPMD	Rp. 4.200.000,-
2.	Pelayanan Pos KB Desa	Rp. 1.300.000,-
3.	Insentif Guru Non Formal	Rp. 11.800.000,-
4.	Pelayanan Bidan Desa	Rp. 1.000.000,-
5.	Kegiatan PLKB	Rp. 1.000.000,-
6.	Kegiatan Para Kelompok Tani	Rp. 2.000.000,-
7.	Gabungan Penyuluh Petani Pengguna Air	Rp. 1.000.000,-
8.	Kegiatan Ulu-Ulu	Rp. 1.600.000,-
9.	Kegiatan PPL Pertanian	Rp. 1.000.000,-
10.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Rp. 800.000,-
Jumlah		Rp. 25.700.000,-

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Tabel 3.17

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2019

No.	Kegiatan	Pengeluaran
1.	Biaya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 310.917.600,-
2.	Biaya Operasional Perkantoran	Rp. 23.786.750,-
3.	Biaya Operasional BPD	Rp. 24.152.000,-
4.	Biaya Operasional RT/RW	Rp. 14.200.000,-

5.	Penyelenggaraan Musdes	Rp. 2.500.000,-
6.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp. 4.500.000,-
7.	Administrasi PBB	Rp. 2.500.000,-
Jumlah		Rp. 224.097.550,-

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Tabel 3.18

Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019

No.	Kegiatan	Pengeluaran
1.	Belanja Bahan untuk Rehab Gedung Bumdes dan Linmas	Rp. 48.865.650,-
2.	Belanja Kegiatan Rehab Majelis Ta'lim Dusun Gempolsari	Rp. 14.540.400,-
3.	Pengecoran Halaman Desa	Rp. 25.784.200,-
4.	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kegiatan Rehab Gedung Bumdes dan Linmas	Rp. 3.620.000,-
5.	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kegiatan Rehab Majelis Ta'lim Dusun Gempolsari	Rp. 5.183.200,-
Jumlah		Rp. 97.993.450,-

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Tabel 3.19

Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2019

No.	Kegiatan	Pengeluaran
1.	Kegiatan Pembinaan Ketertiban dan Keamanan	Rp. 9.000.000,-
2.	Kegiatan Pembinaan Pemuda Karang Taruna	Rp. 1.750.000,-
3.	Kegiatan Pembinaan Pemuda IRMAS	Rp. 1.500.000,-
4.	Kegiatan Pembinaan PKK desa	Rp. 5.400.000,-
5.	Pembinaan Pengurus Lembaga Keagamaan dan Adat Budaya	Rp. 18.250.000,-
Jumlah		Rp. 35.900.000,-

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Tabel 3.20

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No.	Uraian	Pengeluaran
1.	Pelatihan LPMD	Rp. 4.200.000,-
2.	Pelayanan Bidan, Pos KB, dan PLKB Desa	Rp. 3.300.000,-
3.	Insentif Guru Non Formal	Rp. 11.800.000,-
6.	Kegiatan Kelompok Tani, Gapoktan dan PPL Pertanian	Rp. 4.000.000,-
8.	Kegiatan Ulu-Ulu	Rp. 15.100.000,-
10.	Pelatihan Komputer Aparat Desa	Rp. 2.500.000,-
11.	Penyelenggaraan MTQ	Rp. 30.000.000,-

12.	Pembentukan Kampung KB	Rp.10.000.000,-
Jumlah		Rp. 80.900.000,-

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk di dalamnya adalah yang bersumber dari Dana Desa (DD). Di samping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 sumber pendapatan atau keuangan desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan Keuangan Pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Keuangan desa, termasuk di dalamnya dana desa dikelola oleh tim pelaksana yang terdiri dari perangkat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin pengendalian keuangan desa agar tidak dipegang oleh satu pihak, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat terhindar dari terjadinya penyimpangan.

Pengutamakan penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2016 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan No. 47 Tahun

2014, hanya terdapat pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini hanya bersifat memberi arah dan pedoman bagi desa. Untuk kegiatan yang lebih terperinci yang berupa usulan-usulan kegiatan adalah menjadi kewenangan masyarakat desa itu sendiri yang dalam mengambil keputusannya melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi, usulan-usulan yang diutamakan adalah usulan yang berasal dari masyarakat desa, kemudian dibahas dan diputuskan oleh masyarakat desa itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan. Dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki serta sumber keuangan desa.

Keputusan yang dihasilkan bukan diputuskan oleh kepala desa atau perangkat desa, karena pemerintah desa hanyalah pelaksana keputusan masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes yang berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di desa.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa,

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan insentif RT/RW.

Terkait proses perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Gempolsari, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan, dengan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menyumbangkan ide, saran atau pemikiran dalam menentukan pembangunan, seperti pengecoran jalan, pembangunan sarana posyandu, perbaikan sarana dan sarana keagamaan. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Gempolsari telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh tingkatan masyarakat desa Gempolsari yang berpengaruh seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, RT, RW dan masyarakat desa dalam hal menyumbangkan ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Gempolsari, pengelolaan yang dilakukan dari tahun 2018 sampai 2019 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang

dimusyawarahkan. Namun, permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang seharusnya dilakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang ada di desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah ditetapkan untuk memenuhi empat bidang, untuk bidang pembangunan sudah memiliki persentase yang lebih tinggi dari tiga bidang lainnya, walaupun tidak mencapai 100% dalam bidang pembangunan itu dikarenakan keterbatasan dana yang ada sehingga dana keseluruhan tidak dapat dipakai untuk pembangunan desa saja, selain terkendala karena dana yang kurang memadai, dana juga difokuskan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Selanjutnya pembinaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara pelatihan, musyawarah, perlombaan-perlombaan, maupun peringatan hari-hari besar nasional.²⁶

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

²⁶ Amin Jaya, Program Pembinaan Masyarakat, <http://www.aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat>, pada tanggal 25 September 2021, pukul 10:16.

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa.²⁷

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Gempolsari berjalan dengan baik, meskipun tahapan pelaksanaan berjalan dengan baik, masyarakat harus tetap berpartisipasi sebagai tim pengawas dari setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.

Pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Gempolsari sudah dikatakan cukup efektif walaupun adanya keterlambatan dalam mengumpulkan laporan pertanggungjawaban, penyusunan laporan pertanggungjawaban disusun sendiri oleh pemerintah desa dan adanya kegiatan evaluasi yang dilakukan bersama masyarakat. Hal ini didasarkan karena dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa, harus sesuai dengan prinsip dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Jika dilihat dari pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Gempolsari, tujuan dan fungsi program alokasi dana desa belum terasa secara menyeluruh. Dari tujuan Alokasi Dana Desa yang baru dapat dirasakan masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial-budaya, bidang kesehatan, dan terlihat pula dari program-program tentang pertanian. Serta dalam bidang penyelenggaraan pemerintah seperti belanja alat kantor desa dan

²⁷ <http://bumdes.id/blog/2017/12/11/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakatdesa-11/> pada tanggal 25 September 2021, pukul 10:31.

renovasi kantor desa. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa tujuan dari program Alokasi Dana Desa ini yang dapat dikatakan tercapai yaitu pembangunan infrastruktur. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat belum dikatakan tercapai, sebab belum ada peningkatan pendapatan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena aparat desa belum memprioritaskan kegiatan ekonomi sebagai salah satu program Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian dari tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di atas, seharusnya terdapat pengawasan yang dilakukan untuk melihat hasil dari kegiatan yang dilakukan, seharusnya Alokasi Dana Desa tidak berfokus pada bidang pembangunan fisik dan penyelenggaraan pemerintahan saja, namun harus juga pada bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Karena pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat memacu peningkatan ekonomi masyarakat menjadi lebih berkembang dan maju apabila dibina dan diberdayakan dengan tepat.

2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Desa Gempolsari

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar baik melalui program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur

melalui beberapa indikator. Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya kesejahteraan masyarakat, beberapa indikator-indikatornya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, komposisi pengeluaran, dan tingkat perumahan. Berdasarkan hal tersebut data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang dalam masa mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut dapat melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Masyarakat di desa Gempolsari jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun, bahkan ada masyarakat yang melanjutkan ke jenjang S1 dan S2. Tetapi hanya 32% dari masyarakat di Desa Gempolsari yang berpendidikan di atas SMA. Dampak dari penyelenggaraan dana desa di bidang pendidikan belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa Gempolsari dikarenakan pengalokasian dana tersebut belum dialokasikan ke bidang pendidikan.

Meskipun program Alokasi Dana Desa belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat namun tidak menjadikan masyarakat menjadi putus sekolah, dikarenakan banyaknya sekolah yang dekat dan dapat dijangkau oleh

masyarakat dan juga adanya biaya pendidikan yang murah karena mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten Subang.

b. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Dari program Alokasi Dana Desa untuk kesehatan masyarakat adalah pengelolaan posyandu dan pengelolaan poskesdes. Hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya sarana kesehatan, dalam penanganan ibu melahirkan masyarakat sudah tidak lagi menggunakan tabib atau dukun bayi, sehingga angka kematian bayi dan ibu melahirkan tidak ada, dan juga masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan lebih memilih pergi berobat ke Puskesmas atau poskesdes.

c. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Adanya program Alokasi Dana Desa ini belum memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, hal ini dikarenakan pengelolaan alokasi dana belum memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seharusnya dana dari program Alokasi Dana Desa tersebut ada yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

d. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam lingkungan keluarga. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka makin kecil tingkat pengeluaran untuk konsumsi terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Semakin kecil presentase pengeluaran untuk makanan dibanding non makanan, maka semakin sejahtera suatu keluarga atau pengeluaran untuk makanan <80% dari pendapatan.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu, tidak membuat masyarakat memperkecil atau menambah pengeluaran. Jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka sedikit maka kemungkinan pendapatan hanya untuk kebutuhan makan saja. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi sekitar Rp. 20.000. per orang, ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan,

perumahan, pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lainnya.

Karena program Alokasi Dana Desa ini belum menyentuh ekonomi kreatif masyarakat maka Alokasi Dana Desa ini belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, karena tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat maka otomatis tidak akan berpengaruh juga terhadap komposisi pengeluaran masyarakat.

e. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rumah yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera yaitu luas lantainya lebih dari 10m² dan bagian terluas dari rumah bukanlah tanah, serta status kepemilikan tempat tinggal adalah milik sendiri.

Bentuk bangunan rumah masyarakat 65% permanen, 25% semi permanen dan 10% adalah non permanen. Sedangkan MCK warga sudah baik karena setiap rumah sudah memiliki sanitasi yang baik. Kondisi sumber air bersih juga sudah dikatakan baik. Dan untuk penerangan listrik juga setiap rumah sudah memakai listrik. Apabila dilihat dari indikator perumahan, warga sudah dapat dikatakan sejahtera. Berdasarkan indikator kesejahteraan

masyarakat yang sudah dijelaskan di atas, maka Alokasi Dana Desa telah berdampak positif kepada masyarakat sekitar, seperti masyarakat tidak harus ke sungai karena sudah baiknya keadaan MCK.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gempolsari Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam memiliki konsep kesejahteraan menyeluruh yang konsepnya telah diterapkan mulai dari zaman Rasulullah Saw. sampai para Khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material seperti kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria. Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu baik sandang, pangan, papan, pendidikan maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan individu. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya pada ekonomi semata melainkan juga terhadap hukum, politik, budaya, dan sosial.

Sebenarnya konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Pengembangan

sumber daya manusia merangkum seluruh potensi dan keberdayaan kualitas manusia dari sudut materi, spiritual dan moral. Pembangunan ekonomi merangkum pembangunan sistem keuangan dan dasar perniagaan secara adil.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berasal dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai Khalifah yang di amanahkan oleh Allah S.W.T untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya yang pada suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dan merujuk pada data yang telah penulis sajikan sebelumnya bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Gempolsari belum sepenuhnya terlaksana, hal ini bila berdasarkan indikator dan tujuan dalam ekonomi Islam adalah:

1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objek utama dari kebijakan pembangunan Islam. Dalam pengelolaan manajemen dana desa sudah terdapat empat bidang, yang di antaranya dua bidang sudah di tujukan untuk masyarakat yaitu pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
2. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan kulturalnya. Berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang

menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Dalam pengelolaan tidak hanya pembangunan fisik saja yang dilakukan namun juga membangun masyarakat agar memiliki pengetahuan yang berkembang serta bermanfaat. Yaitu dengan adanya sosialisasi yang sudah dilakukan dalam pengelolaan dana desa yang berhubungan langsung kepada masyarakat.

3. Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan. Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi ketimpangan pembangunan diberbagai sektor dan wilayah.

Berdasarkan dari data hasil penelitian ditunjukkan beberapa aspek, yaitu: aspek kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat semua itu belum terlaksana secara baik atau kurang dari sejahtera, adapun peningkatan di bidang pendidikan hal itu berdasarkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Subang.

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Jika dalam proses pengalokasian dana desa sudah merata ke seluruh penjurur desa maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera menurut ekonomi Islam jika sudah terpenuhinya indikator-indikator

kesejahteraan menurut ekonomi Islam. Indikator dari kesejahteraan tersebut adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah, Hilangnya rasa lapar, dan hilangnya rasa takut.

Sebagaimana dalam Q.S Quraisy :

الْيَتِ هَذَا رَبَّ فَلْيَعْبُدُوا

خَوْفٍ مِّنْ وَّامَنَّهُمْ جُوعٍ مِّنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي

3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.²⁸

²⁸ Referensi : <https://tafsirweb.com/37392-surat-quraisy.html>

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan 2019 di Desa Gempolsari ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan para aparatur desa. Pada tahapan pelaksanaan sudah dapat dikatakan efektif, karena dalam kegiatan pelaksanaan khususnya dari segi pembangunan fisik sudah menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa Gempolsari. Pada tahap pertanggungjawaban juga sudah dapat dikatakan efektif karena setiap pengalokasian sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat pada saat dilakukannya musyawarah.
2. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa Gempolsari dapat dilihat dari beberapa indikator. Dalam bidang pendidikan, pengelolaan alokasi dana desa belum dirasakan dampaknya secara langsung. Dalam bidang kesehatan, sudah dapat dirasakan dengan pelengkapannya fasilitas posyandu dan poskesdes. Dalam pendapatan masyarakat, alokasi dana desa belum memberikan

dampak positif kepada masyarakat. Dalam komposisi pengeluaran juga belum dirasakan dampak positifnya. Sedangkan untuk perumahan masyarakat, dampak positifnya sudah dapat dirasakan.

3. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Gempolsari ini belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan ekonomi Islam maka belum dapat dikatakan baik, karena menurut Islam yang didasarkan dengan asas keadilan dalam tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi ini, sebagaimana yang ditegaskan pada Q.S Quraisy ayat 3-4. Selain terkendala dengan dana ADD, dana yang diperoleh tersebut kebanyakan masih difokuskan untuk pembangunan fisik, sedangkan perekonomian masyarakat yang menjadi kebutuhan utama masih kurang diperhatikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Program Alokasi Dana Desa harus lebih difokuskan lagi kepada bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah desa agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa kepada masyarakat

agar masyarakat ikut melibatkan dirinya langsung ke dalam pelaksanaan program kegiatan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Jaya, Program Pembinaan Masyarakat,
<http://www.aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat>,
 pada tanggal 25 September 2021, pukul 10:16

Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
 Jakarta: Rineka Cipta.

Feliks Bonefasio Magur (2013). Jurnal: *Jurnal Alokasi Dana Desa*. Nusa Tenggara
 Timur: Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<http://bumdes.id/blog/2017/12/11/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakatdesa-11/> pada tanggal 25 September 2021, pukul 10:31.

<https://tafsirweb.com/3553-quran-surat-hud-ayat-61.html> diakses pada tanggal 26
 September 2021 pukul 09:26.

<https://tafsirweb.com/3971-quran-surat-ar-rad-ayat-11.html>, diakses pada tanggal
 24 Juni 2020 pukul 20.28

<https://tafsirweb.com/7782-quran-surat-saba-ayat-24.html> diakses tanggal 24
 Agustus 2020 pukul 21.10

Nazilla, R.U. (2018) Jurnal: *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 92 Ayat 2

Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengelolaan,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa pasal 97 ayat 2.

Pitri, S. (2018). Jurnal: *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan
Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Lima Desa di
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung: UIN Raden
Intan Lampung.

Purwana, A.E. Jurnal: “*Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” STAIN
Ponorogo, Hal. 21

Rahardjo, Dawam. (2015). *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan
Sosial*. Bandung: Mizan Media Utama.

Susilo, J. H. (2019) *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance:
Teori dan Contoh Praktik Pengelolaan ADD*. Malang: Inteligensia Media.

Undang Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab 1 Ketentuan
Umum Pasal 1 Ayat 31.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat 1 dan 4

Wulandari, S. (2019) Jurnal: *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada*

Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah.

Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ahmad Jaelani

NIM : 0103.1601.011

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Gempolsari**

A. Perangkat Desa

1. Apa yang dimaksud dana desa?
2. Apa yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa?
3. Adakah peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa?
4. Apakah tujuan dari Alokasi Dana Desa?
5. Bagaimana proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
6. Bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
7. Bagaimana proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
8. Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses perencanaan, pengelolaan, maupun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
9. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengalokasian dana desa ini?
10. Apakah dengan adanya Alokasi Dana Desa, kesejahteraan masyarakat meningkat?

B. Masyarakat

1. Apakah Anda tahu tentang Alokasi Dana Desa?
2. Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan, maupun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang pembangunan di Desa Gempolsari?
4. Apakah dengan adanya Alokasi Dana Desa kesejahteraan masyarakat meningkat?
5. Dalam segi keagamaan, apakah masyarakat Desa Gempolsari sudah dikatakan sejahtera?

Hasil Wawancara 1

Kepala Desa Gempolsari: H. Udin Samsudin

1. Apa yang dimaksud dana desa?
“Dana yang dikhususkan dari pusat atau kabupaten kepada desa”
2. Apa yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa?
“Dana yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dari pemerintah pusat tergantung persentasenya.”
3. Adakah peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa?
“UU No. 6 Tahun 2014”
4. Apakah tujuan dari Alokasi Dana Desa?
“Tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat”
5. Bagaimana proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
“Direncanakan melalui Musrembangdes”
6. Bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
“Sebisa mungkin dikelola oleh masyarakat desa Gempolsari sendiri.”
7. Bagaimana proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
“Setiap 1 tahun sekali ada SPJ nya.”
8. Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses perencanaan, pengelolaan, maupun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
“Masyarakat merupakan pemeran utama dan diutamakan dalam proses perencanaan dan pengelolaan, kecuali dalam proses pertanggungjawaban itu disusun oleh perangkat desa SPJ nya.”
9. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengalokasian dana desa ini?
“Untuk faktor pendukung sama penghambatnya itu sama saja sih yaitu Dana itu sendiri dan partisipasi masyarakatnya juga,”
10. Apakah dengan adanya Alokasi Dana Desa, kesejahteraan masyarakat meningkat?

“Untuk secara ekonomi belum, karena dari ADD itu kita masih fokuskan untuk sarana desa, tapi sedikit-sedikit sudah ada diperuntukkan untuk perekonomian seperti pemberian bansos dan pemberian pinjaman desa untuk usaha masyarakat.”

Hasil Wawancara 2

Ibu Engkar Kartini di Dusun Sarengseng

1. Apakah Anda tahu tentang Alokasi Dana Desa?

“Ya, Setiap tahun diadakan musyawarahnya di kantor desa.”

2. Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan, maupun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?

“Untuk perencanaan saya sering ikutan musyawarahnya, untuk pengelolaan saya terkadang ikut karena yang dibutuhkan banyak yang laki-laki pembangunan jadi kadang saya tidak ikut, untuk pertanggungjawaban itu urusan desa.”

3. Bagaimana pendapat Anda tentang perekonomian di Desa Gempolsari?

“Untuk perekonomian masih setengah-setengah karena kebanyakan profesi yaitu buruh yang tidak menentu, sedangkan untuk karyawan bisa dikatakan sejahtera.”

4. Apakah dengan adanya Alokasi Dana Desa kesejahteraan masyarakat meningkat?

“Meskipun sudah banyak bantuan, masih banyak masyarakat yang belum sejahtera karena pendapatannya belum menentu, sebab profesinya juga.

5. Dalam segi keagamaan, apakah masyarakat Desa Gempolsari sudah dikatakan sejahtera?

“Kalau segi keagamaan sudah cukup sejahtera ya, karena sudah mampu membayar zakat fitrah, meskipun zakat yang lain masih susah untuk dibayar.”

Hasil Wawancara 3

Bapak Adang Hasan di Dusun Gempolsari

1. Apakah Anda tahu tentang Alokasi Dana Desa?
“Iya, soalnya sering diadakan rapatnya di kantor desa.”
2. Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan, maupun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Gempolsari?
“Kalau untuk perencanaanya saya sering ikut, soalnya saya ingin tahu desa nanti ingin membangun apa saja.”
3. Bagaimana pendapat Anda tentang pembangunan di Desa Gempolsari?
“Menurut saya sudah bagus. Jalan sudah banyak yang dicor, terus fasilitas desa juga lumayan lengkap dan bagus bangunannya.”
4. Apakah dengan adanya Alokasi Dana Desa kesejahteraan masyarakat meningkat?
“Kalau untuk perekonomian belum sih, soalnya masih banyak masyarakat yang biaya hidupnya pas-pas saja, sampai merela meminjam ke bank keliling.”
5. Dalam segi keagamaan, apakah masyarakat Desa Gempolsari sudah dikatakan sejahtera?
“Kalau dari segi keagamaan sudah sih, soalnya sudah banyak juga yang bisa berangkat umrah meskipun sehari-harinya keuangan agak susah, dan di kegiatan PHBI di masjid juga banyak sekali orang yang menyumbang.”



